2026

Politeknik Negeri Medan

KODE ETIK MAHASISWA 3

POLITEKNIK NEGERI MEDAN

KODE ETIK MAHASISWA

POLITEKNIK NEGERI MEDAN

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB 1 KETENTUAN UMUM 3
Pasal 1 3

BAB 2 MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT 5
Pasal 2 5
Pasal 3 5
Pasal 4 5

BAB 3 SYARAT, TUGAS, DAN TATA TERTIB 6
Pasal 5 6
Pasal 6 6
Pasal 7 6
Pasal 8 6

BAB 4 HAK DAN KEWAJIBAN 7
Pasal 9 7
Pasal 10 8

BAB 5 LARANGAN DAN SANKSI 9
Pasal 11 9
Pasal 12 10
Pasal 13 10

BAB 6 KETENTUAN TAMBAHAN 11
Pasal 14 11

BAB 7 PENUTUP 11
Pasal 15 11

PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

NOMOR : 2 TAHUN 2026

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Menimbang :

1. Bahwa mahasiswa adalah anggota sivitas akademika yang diposisikan sebagai insan dewasa memiliki kesadaran diri dalam mengembangkan Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
2. Bahwa mahasiswa dalam upaya mengembangkan Ilmu pengetahuan, Teknologi dan Seni dicapai melalui serangkaian proses pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban kegiatan akademik diperlukan budaya dan atmosfer akademik yang sehat dan tertib;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir (1), (2), dan (3) di atas, mahasiswa wajib menjaga Etika Mahasiswa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 26/Dikti/Kep/2001 tentang Pelarangan Organsasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus;
3. Peraturan Mendikbud RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Medan;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Politeknik Negeri Medan;

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 52604/M/06/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Medan Periode 2023-2027;

Memperhatikan :

1. Rencana Strategis Politeknik Negeri Medan;
2. Rencana Operasional Politeknik Negeri Medan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDAN TENTANG KODE ETIK MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI MEDAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1) Kode Etik Mahasiswa adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa Politeknik Negeri Medan dalam berinteraksi dengan sesama mahasiswa, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup pelaksanaan kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler.
2) Politeknik Negeri Medan yang selanjutnya disebut POLMED, merupakan perguruan tinggi yang menyelengarakan Pendidikan Tinggi vokasi sejumlah bidang pengetahuan khusus dan berkedudukan di Medan, Provinsi Sumatera Utara.
3) Direktur adalah unsur pelaksana yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan non-akademik untuk dan atas nama Menteri.
4) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan adalah pembina pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam keorganisasian dan kegiatan kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler dan bertindak sebagai koordinator dalam penyaluran beasiswa.
5) Jurusan adalah koordinator pelaksana akademik yang bertanggung jawab mengelola sumberdaya untuk pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh semua program studi yang ada dibawahnya.
6) Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang bertanggung jawab melaksanakan pendidikan dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu.
7) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar di POLMED.
9) Sivitas Akademika adalah yang melaksanakan kegiatan akademik terdiri atas dosen dan mahasiswa.
10) Senat POLMED adalah Senat Akademik yang berfungsi mengawasi dan mengarahkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan di POLMED.
11) Plagiat adalah penjiplakan sebagian/seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan tanpa menyebutkan sumbernya.
12) Kegiatan kurikuler adalah kegiatan pendidikan terstruktur dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni yang mendapat

bimbingan baik langsung maupun tidak langsung dalam ruang kuliah, laboratorium, praktik bengkel, maupun di luar kampus dalam rangka kerja praktik.

13) Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan kurikuler di dalam kelas.
14) Kegiatan Ekstrakurikuler adalah seluruh kegiatan di luar kurikuler yang dapat diikuti dan/atau dilakukan oleh mahasiswa dan meliputi pengembangan bidang penalaran dan keilmuan, minat/bakat, kegemaran, upaya upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
15) Kegiatan kemahasiswaan adalah keseluruhan kegiatan yang diikuti atau dilakukan oleh mahasiswa berkaitan dengan kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
16) Beasiswa adalah bantuan yang diberikan oleh POLMED, instansi/lembaga pemerintah, swasta maupun asing, yayasan maupun perorangan, dan lembaga lainnya, yang sifatnya tidak mengikat atau mengikat, ditujukan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dari pemberi beasiswa.

BAB 2
MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa POLMED dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktifitas di lingkungan POLMED.

Pasal 3

Tujuan yang dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa POLMED adalah untuk:

1) Mewujudkan Komitmen bersama antara mahasiswa dalam mendukung terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan POLMED.
2) Membentuk Mahasiswa yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berilmu dan berakhlak mulia.
3) Menciptakan proses pembelajaran yang tertib dan teratur dengan iklim akademik yang kondusif.
4) Membentuk mahasiswa yang berdisiplin tinggi, beretika dan patuh terhadap aturan dan norma kehidupan kampus.

Pasal 4

Manfaat Kode Etik Mahasiswa POLMED adalah:

1) Memberi koreksi diri bagi mahasiswa untuk berperilaku dengan baik.
2) Menciptakan kenyamanan dan keharmonisan dalam pergaulan antar mahasiswa, mahasiswa dengan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan pimpinan.

BAB 3
SYARAT, TUGAS, DAN TATA TERTIB

Pasal 5

Syarat Menjadi Mahasiswa POLMED:

1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2) Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3) Memiliki ijazah SMA, MA, SMK atau sederajat.
4) Lulus seleksi, lolos verifikasi data, memenuhi persyaratan lain dan terdaftar pada salah satu Program Studi yang diselenggarakan di POLMED.

Pasal 6

Tugas Mahasiswa POLMED:

1) Mengikuti semua kegiatan akademik sesuai dengan jadwal perkuliahan.
2) Mengembangkan bidang keahlian atau ilmunya dengan bimbingan dosen.
3) Mengikuti bimbingan dan pengarahan dari dosen dalam melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 7

Dalam mengembangkan bidang keahlian atau ilmunya Mahasiswa dapat dilibatkan dalam penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen, tendik dan PLP.

Pasal 8

Tata tertib Mahasiswa POLMED di lingkungan/berkaitan dengan kampus secara luring maupun daring sebagai berikut:

1) Memiliki disiplin tinggi dan bertingkah laku baik.
2) Hadir mengikuti kuliah tepat waktu.
3) Menjaga kebersihan dan ketertiban.
4) Mematuhi peraturan keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
5) Bertanggung jawab dalam menjaga barang inventaris POLMED dari kerusakan dan kehilangan.
6) Berpenampilan rapi dan sopan sesuai dengan etika dan susila.

BAB 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Mahasiswa POLMED berhak:

1) Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan bidang ilmu dan minat yang diinginkan menurut aturan yang telah ditetapkan.
2) Menggunakan fasilitas/sarana prasarana yang ada dikampus untuk kepentingan menunjang terlaksananya kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler menurut tatacara yang berlaku.
3) Pengembangan kreativitas yang positif, dan pengembangan prestasi menurut tatacara yang berlaku.
4) Mengikuti kegiatan kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler menurut tatacara yang berlaku.
5) Mengikuti tatacara, aturan pelaksanaan program praktik industri diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Praktik Industri.
6) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program pembelajaran yang diikuti serta hasil belajarnya.
7) Memperoleh Layanan Beasiswa dengan ketentuan, persyaratan, yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8) Mengikuti Organisasi Kemahasiswaan DPM, BEM, HMPS, dan UKM untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9) Struktur Organisasi Kemahasiswaan, minimal terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris.
10) Sebutan untuk pemegang jabatan pimpinan DPM, BEM, HMPS, dan UKM adalah Ketua.
11) Memperoleh pengakuan, perlindungan, dan perlakuan yang sama dan adil tanpa membedakan gender, asal usul, ras, agama, status sosial, dan status ekonomi.
12) Memakai atribut POLMED sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13) Memperoleh penghargaan untuk memotivasi dan meningkatkan prestasi.

Pasal 10

Mahasiswa POLMED berkewajiban:

1) Mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.
2) Membayar uang kuliah dan biaya lainnya tepat waktu.
3) Mengikuti Perkenalan dan Pembekalan Mahasiswa Baru (P2MB) dan atau Pembinaan Mental, Fisik, dan Disiplin (BINTALFISDIS).
4) Mengikuti semua kegiatan Akademik.
5) Mencapai prestasi belajar sesuai dengan "Peraturan Akademik".
6) Menjaga dan merawat sarana dan prasarana POLMED.
7) Memelihara kebersihan lingkungan POLMED.
8) Menjaga ketertiban dan keamanan POLMED.
9) Menjaga nama baik dan kewibawaan POLMED.
10) Dapat menyanyikan hymne dan mars POLMED pada kegiatan resmi POLMED.

BAB 5
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 11

Mahasiswa POLMED dilarang:

1) Makan, minum, dan merokok di dalam kelas, laboratorium, dan bengkel.
2) Memakai baju kaos oblong, sandal saat mengikuti perkuliahan, dan atau berurusan di kampus dalam rangka bimbingan dan layanan akademik.
3) Menggunakan/mengedarkan/mengkonsumsi narkoba, minum minuman keras, dan berjudi.
4) Melakukan aktivitas asusila seperti bermesraan atau aktivitas asusila lainnya.
5) Melakukan aktivitas politik praktis, kampanye penyimpangan seksual atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan permasalahan SARA di dalam kampus.
6) Melakukan propaganda, aktivitas kekerasan fisik, aktivitas kekerasan psikis, aktivitas kekerasan/pelecehan seksual/penyimpangan seksual, aktivitas asusila, aktivitas perundungan, aktivitas diskriminasi/intoleransi, dan aktivitas radikalisme baik verbal dan non verbal
7) Membawa senjata tajam dan senjata api
8) Melakukan perbuatan tidak sopan terhadap dosen, tendik, PLP, administrasi atau sesama mahasiswa.
9) Melakukan tindakan kriminal: perkelahian, pencurian, plagiat (pembajakan karya ilmiah), dan pemalsuan tanda tangan serta cap atau stempel.
10) Memalsukan dan membajak produk/jasa yang dihasilkan oleh orang lain atau lembaga tertentu untuk tujuan komersial.
11) Melakukan penyelewengan berat dalam tugas sebagai pengelola organisasi kemahasiswaan, seperti korupsi/penyalahgunaan sumber daya organisasi kemahasiswaan untuk tujuan pribadi.
12) Melakukan kegiatan “cyber crime”, yaitu mengganggu, merusak, atau memalsukan data dan informasi milik orang lain atau lembaga tertentu melalui jaringan teknologi informasi.
13) Memberi barang dan atau uang kepada dosen maupun pegawai yang patut diduga ada kaitannya dengan kegiatan akademis.
14) Melakukan kecurangan berupa mencontek dan atau kerjasama saat ujian berlangsung.
15) Mempresensikan atau dipresensikan mahasiswa lain.

Pasal 12

Sanksi-sanksi mahasiswa POLMED:

Mahasiswa yang melanggar Kode Etik Mahasiswa diberikan sanksi secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan berupa:

1) Sanksi pelanggaran akademik ringan berupa:
   a. Teguran lisan maupun tertulis (Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III);
   b. Pengurangan nilai mata kuliah yang bersangkutan dengan ketetapan ATL.
2) Sanksi pelanggaran akademik sedang berupa:
   a. Dibatalkan kehadiran pada kegiatan akademik yang bersangkutan;
   b. Tidak lulus pada mata kuliah yang bersangkutan;
   c. Pengurangan atau penundaan hak sebagai mahasiswa selama satu semester.
3) Sanksi pelanggaran akademik berat berupa **diberhentikan** sebagai mahasiswa secara permanen oleh Direktur melalui sidang Komisi Etika.

Pasal 13

Sanksi mahasiswa POLMED yang secara nyata melanggar Kode Etik Mahasiswa, diberikan oleh Direktur.

BAB 6
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 14

Mahasiswa POLMED yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini mempunyai hak untuk membela diri, baik secara lisan maupun tertulis disertai data yang valid oleh pihak yang berwenang sebelum Direktur memberikan keputusan akhir.

BAB 7
PENUTUP

Pasal 15

1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa ini akan diatur melalui keputusan Direktur.
2) Kode Etik Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Rapat Pleno Senat dengan ketentuan yang berlaku dan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 14 Agustus 2026
Direktur,

Dr. Ir. Idham Kamil, S.T., M.T.
NIP. 197205062001121001

POLITEKNIK NEGERI MEDAN
JL. Almamater, No. 1, Kampus USU
Kecamatan Medan Baru, Kota Medan
Sumatera Utara
20155

official.polmed humas polmed polmed.ac.id